



P U T U S A N

Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAT FAJAR bin KARYANTO (alm)**;
2. Tempat lahir : Nipah Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/06 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Semangka 5 C Perumahan Bumi Alam Persada R
T 21 RW 3 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu
Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/9/II/2024/Res Narkoba tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketu a Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan 10 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Sdri. Krepti Sayeti, S.H, Sdri. Etti Martinawati, S.H, Sdri. Widya Timur, S.H.,M.H, Sdri. Julita, S.H, Ahmad Sdr. Agil Al Munawar, S.H, Sdri. Tri Wahyudi, S.H, Sdri. Hilatus Sa'adah, S.H, Sdr. Putra Novriansyah, S.H, Sdr. Metron, S.H, Sdr. Surmawan, S.H.,M.H, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum BINTANG KEADILAN Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Irian No.122, Rt.3, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu untuk Posbakum Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan nomor: 238/Pid.Sus/2024/PN. Bgl pada tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT FAJAR Bin KARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT FAJAR Bin KARYANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjar;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga ganja yang di bungkus dengan plastik rokok.
 - 1 (satu) unit HP Samsung M20 warna hitam berikut sim cardnya.
 - 1 (satu) linting diduga ganja yang dilinting dengan kertas rokok.

Dirampas untuk di musnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar Terdakwa RAHMAT FAJAR Bin KARYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis pada tanggal 20 Agustus 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan Pasal 111 Ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah tepat karena berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa memang ada membeli narkotika jenis ganja untuk terdakwa gunakan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan kembali sehingga tuntutan penjara selama 5 (lima) tahun dirasa sangatlah berat bagi terdakwa karena mengabaikan Pasal 127 padahal untuk pengguna (penyalahguna) narkotika harusnya di ancam dengan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 dimana golongan I ancaman maksimumnya 4 tahun;

Bahwa olah karena dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan maka dalam putusan perkara ini kami Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum kepada terdakwa dengan pertimbangan:

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan surat dakwaan dan tuntutan yang telah disampaikan pada persidangan terdahulu adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, serta berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan Penuntut Umum berpendirian tetap pada tuntutan dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Rahmat Fajar bin Karyo sebagaimana dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam persidangan terdahulu;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RAHMAT FAJAR Bin KARYANTO, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Muhajirin Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menemui sdr Ulin (DPO) di kediamannya. Terdakwa kemudian mengobrol bersama lalu sdr Ulin (DPO) mengambil dari dalam rumahnya 1 (satu) paket ganja yang di bungkus dengan plastik rokok lalu di serahkan kepada terdakwa. Terdakwa lalu menerima paket ganja tersebut yang kemudian terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa. Setelah itu terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah sdr.Ulin (DPO) sekira pukul 18.30 WIB dan pulang kerumah terdakwa.

Kemudian sekira pukul 19.30 WIB dari rumah terdakwa, terdakwa melihat saksi Mardiansyah Putra melewati depan rumah terdakwa yang akan pergi menuju rumah saksi Eka Median Putra. Melihat saksi Mardiansyah Putra tersebut, terdakwa lalu langsung menyusul saksi Mardiansyah Putra dengan membawa 1 (satu) paket ganja yang di bungkus dengan plastik rokok tersebut. Setibanya di rumah tersebut, terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Mardiansyah Putra dan saksi Eka Median Putra di teras rumah. Terdakwa lalu masuk kedalam rumah kemudian meletakkan 1 (satu) paket ganja yang di bungkus dengan plastik rokok tersebut diatas meja guna di persiapan menjadi lintingan ganja.

Saksi David M. Sitompul, saksi Fajar Bagus Indrawan, saksi Efran Yuliansyah, saksi Bintang dan saksi Mulla M. Fadholi dari Kepolisian Resor Kota Bengkulu yang telah mendapatkan informasi terkait dengan adanya transaksi Narkotika dan juga telah melakukan pengintaian sebelumnya terhadap terdakwa, kemudian langsung menangkap terdakwa di dalam rumah. Kemudian di lakukan pengeledahan dan di temukan 1 (satu) linting ganja yang di linting dengan kertas rokok dan 1 (satu) paket ganja yang di bungkus dengan plastik rokok milik terdakwa di atas meja.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menerima Ganja yang termasuk dalam Narkotika Gol.I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa adanya izin dari pejabat berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) – Cabang Bengkulu Nomor : 124/60714.00/2024 tanggal 5 Maret 2024, bahwa 1 (satu) paket yang di duga Narkotika Gol I jenis Ganja yang di bungkus plastik rokok dan 1 (satu) linting di duga ganja yang di linting dengan kertas rokok, berat kotor 5,92 gram, dan berat bersih 0,97 gram;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bengkulu Nomor : LHU. 089.K.05.16.24.0064 tanggal 6 Maret 2024, bahwa terhadap Sampel yang di duga Narkotika Gol I Jenis Ganja yang di kemas Plastik Bening Bersegel Pegadaian dengan berat contoh yang di terima 0,5 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 8 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAHMAT FAJAR Bin KARYANTO, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Semangka Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menemui sdr Ulin (DPO) di kediamannya. Terdakwa kemudian mengobrol bersama lalu sdr Ulin (DPO) mengambil dari dalam rumahnya 1 (satu) paket ganja yang di bungkus dengan plastik rokok lalu di serahkan kepada terdakwa. Terdakwa lalu menerima paket ganja tersebut yang kemudian terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa. Setelah itu terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah sdr.Ulin (DPO) sekira pukul 18.30 WIB dan pulang kerumah terdakwa;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 19.30 WIB dari rumah terdakwa, terdakwa melihat saksi Mardiansyah Putra melewati depan rumah terdakwa yang akan pergi menuju rumah saksi Eka Median Putra. Melihat saksi Mardiansyah Putra tersebut, terdakwa lalu langsung menyusul saksi Mardiansyah Putra dengan membawa 1 (satu) paket ganja yang di bungkus dengan plastik rokok tersebut. Setibanya di rumah di Jl. Semangka Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Mardiansyah Putra dan saksi Eka Median Putra di teras rumah. Terdakwa lalu masuk kedalam rumah kemudian meletakkan 1 (satu) paket ganja yang di bungkus dengan plastik rokok tersebut diatas meja guna di persiapkan menjadi lintingan ganja. Saksi David M. Sitompul, saksi Fajar Bagus Indrawan, saksi Efran Yuliansyah, saksi Bintang dan saksi Mulla M. Fadholi dari Kepolisian Resor Kota Bengkulu yang telah mendapatkan informasi terkait dengan adanya transaksi Narkotika dan juga telah melakukan pengintaian sebelumnya terhadap terdakwa, kemudian langsung menangkap terdakwa di dalam rumah. Kemudian di lakukan pengeledahan dan di temukan 1 (satu) linting ganja yang di linting dengan kertas rokok dan 1 (satu) paket ganja yang di bungkus dengan plastik rokok milik terdakwa di atas meja;

Bahwa terdakwa menerima Ganja yang termasuk dalam Narkotika Gol.I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa adanya izin dari pejabat berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) – Cabang Bengkulu Nomor : 124/60714.00/2024 tanggal 5 Maret 2024, bahwa 1 (satu) paket yang di duga Narkotika Gol I jenis Ganja yang di bungkus plastik rokok dan 1 (satu) linting di duga ganja yang di linting dengan kertas rokok, berat kotor 5,92 gram, dan berat bersih 0,97 gram;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bengkulu Nomor : LHU. 089.K.05.16.24.0064 tanggal 6 Maret 2024, bahwa terhadap Sampel yang di duga Narkotika Gol I Jenis Ganja yang di kemas Plastik Bening Bersegel Pegadaian dengan berat contoh yang di terima 0,5 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 8 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RAHMAT FAJAR Bin KARYANTO pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Muhajirin Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, menyalahgunakan Narkotika Gol.I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menemui sdr Ulin (DPO) di kediamannya. Terdakwa kemudian mengobrol bersama lalu sdr Ulin (DPO) mengambil dari dalam rumahnya 1 (satu) linting ganja lalu di serahkan kepada terdakwa. Terdakwa lalu menerima ganja tersebut yang kemudian terdakwa bakar dan hisap berulang-ulang seperti menghisap rokok hingga lintingan ganja tersebut habis terbakar. Setelah menghisap Ganja tersebut, terdakwa merasa tenang, lapar dan mengantuk

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP/34/III/2024/Rumkit tanggal 29 Februari 2024, yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Fegi Dwiputra Nugraha, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine terdakwa ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA.

Bahwa perbuatan menggunakan Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak digunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAJAR BAGUS INDRAWAN bin DARZIAN SYAHRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Polres Kota Bengkulu dibagian Sat Narkoba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, sekira jam 19.00 Wib saksi mendapat informasi dari informen bahwa di seputaran Padang serai ada orang yang diduga melakukan transaksi Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/8/II/2024/Res Narkoba, tanggal 28 Februari 2024;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, sekira jam 19.00 WIB, pada saat itu saksi bersama anggota lapangan yang lain yaitu Brigpol Efran, Brigpol Sitompul, Bripda Bintang dan Bripda Mula sedang melakukan penyelidikan pelaku Narkoba di wilayah hukum Polresta Bengkulu lalu saksi mendapat informasi dari informen saksi bahwa di seputaran Padang serai ada orang yang diduga melakukan transaksi Narkoba jenis Ganja selanjutnya saya melaporkan kepada Kasatres Narkoba Polresta Bengkulu AKP Tomy Sahri, S.H., M.H., selanjutnya Kasat memerintahkan kepada saksi dan tim untuk menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya saya bersama dengan anggota opsnal lainnya yaitu Brigpol Efran, Brigpol Sitompul, Bripda Bintang dan Bripda Mula langsung bergerak menuju kearah Padang Serai, sesampainya di Padang Serai saya mendapat informasi dari informen lagi bahwa TO berada di perumahan Bumi Alam Persada, selanjutnya kami menuju ke perumahan tersebut dan bertemu dengan informen, lalu informen bilang bahwa TO nya laki-laki yang sering dipanggil Fajar yang biasanya ngajak teman temannya untuk pesta makai narkoba, lalu sekira jam 20.00 wib kami melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang menurut informen adalah teman TO sedang duduk disalah satu rumah kemudian langsung kami amankan dan karena pintu rumah tersebut terbuka maka keduanya kami bawa masuk kedalam rumah agar tidak mencuri perhatian warga sekitar, dan pada saat kami masuk kedalam rumah saya melihat ada seorang laki-laki duduk dikursi dan kami suruh diam ditempat lalu saya melihat diatas meja didepan laki-laki yang duduk dikursi tadi ada seporisi lintingan rokok dan ada daun kering mirip Ganja yang di bungkus plaslik bening lain saya tanya "Siapo yang narok itu dan punyo siapa itu" lalu laki-laki yang awalnya duduk dikursi tersebut menjawab "Punyo sayo pak" lalu saya menyuruh Brigpol Efran untuk memanggil Ketua RT setempat kemudian saya interogasi orang tersebut yang dua orang duduk didepan mengaku bernama Medi yang punya rumah dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putra temannya Medi, sedangkan yang duduk didalam rumah mengaku bernama "Fajar".;

- Bahwa pada saat akan dilakukan penggeledahan datang ketua RT setempat dan saksi jelaskan bahwa kami dari Polresta Bengkulu dan kami dapat informasi dari masyarakat kalau disini ada yang pake Narkoba dan kami dapati saat mengamankan orang ini ada barang bukti narkoba jenis ganja jadi kami mau geledah rumah ini dan tolong bapak saksi juga ya, kemudian ditunjukkan narkoba jenis Ganja yang tergeletak diatas meja setelah itu diamankan juga 1 (satu) unit HP yang berada diatas kursi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi EFRAN YULIANSYA, S.IP., Bin SUDIRMAN,, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Polres Kota Bengkulu dibagian Sat Narkoba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, sekira jam 19.00 Wib saksi mendapat informasi dari informen bahwa di seputaran Padang serai ada orang yang diduga melakukan transaksi Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/8/II/2024/Res Narkoba, tanggal 28 Februari 2024;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, sekira jam 19.00 W IB, pada saat itu saksi bersama anggota lapangan yang lain yaitu Brigpol Efran, Brigpol Sitompul, Bripda Bintang dan Bripda Mula sedang melakukan penyelidikan pelaku Narkoba di wilayah hukum Polresta Bengkulu lalu saksi mendapat informasi dari informen saksi bahwa di seputaran Padang serai ada orang yang diduga melakukan transaksi Narkoba jenis Ganja selanjutnya saya melaporkan kepada Kasatres Narkoba Polresta Bengkulu AKP Tomy Sa hri, S.H., M.H., selanjutnya Kasat memerintahkan kepada saksi dan tim untuk menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya saya bersama dengan anggota opsnal lainnya yaitu Brigpol Fajar, Brigpol Sitompul, Bripda Bintang dan Bripda Mula langsung bergerak menuju kearah Padang Serai, sesampainya di Padang Serai saya mendapat informasi dari informen lagi bahwa TO berada di perumahan Bumi Alam Persada, selanjutnya kami menuju ke perumahan tersebut dan bertemu dengan informen, lalu informen

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang bahwa TO nya laki-laki yang sering dipanggil Fajar yang biasanya ngajak teman temannya untuk pesta makai narkoba, lalu sekira jam 20.00 wib kami melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang menurut informen adalah teman TO sedang duduk disalah satu rumah kemudian langsung kami amankan dan karena pintu rumah tersebut terbuka maka keduanya kami bawa masuk kedalam rumah agar tidak mencuri perhatian warga sekitar, dan pada saat kami masuk kedalam rumah saya melihat ada seorang laki-laki duduk dikursi dan kami suruh diam ditempat lalu saya melihat diatas meja didepan laki-laki yang duduk dikursi tadi ada seporis lintingan rokok dan ada daun kering mirip Ganja yang di bungkus plaslik bening lain saya tanya "Siapa yang narok itu dan punyo siapa itu" lalu laki-laki yang awalnya duduk dikursi tersebut menjawab "Punyo sayo pak" lalu saya menyuruh Brigpol Efran untuk memanggil Ketua RT setempat kemudian saya interogasi orang tersebut yang dua orang duduk didepan mengaku bernama Medi yang punya rumah dan Putra temannya Medi, sedangkan yang duduk didalam rumah mengaku bernama "Fajar".;

- Bahwa pada saat akan dilakukan penggeledahan datang ketua RT setempat dan saksi jelaskan bahwa kami dari Polresta Bengkulu dan kami dapat informasi dari masyarakat kalau disini ada yang pake Narkoba dan kami dapati saat mengamankan orang ini ada barang bukti narkoba jenis ganja jadi kami mau geledah rumah ini dan tolong bapak saksiin juga ya, kemudian ditunjukkan narkoba jenis Ganja yang tergeletak diatas meja setelah itu diamankan juga 1 (satu) unit HP yang berada diatas kursi;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di jalan Semangka, Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah plastik rokok yang didalamnya berisikan Narkoba Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) Linting Narkitoka Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) unit handphone Samsung M20 warna hitam;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari teman terdakwa yang bernama Ulin;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja karena dikasih dari sdr. Ulin;
- Bahwa sdr. Ulin memberikan terdakwa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket, yang kira-kira paket narkotika jenis ganja tersebut adalah seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali diberikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja oleh Saudara Ulin dan terdakwa tidak pernah membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kepada saudara Ulin;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang diberi/dikasih dari saudara Ulin tersebut adalah Ganja yang dibungkus dengan plastik rokok.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), meskipun haknya untuk mengajukan saksi *A De Charge* tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan :

- Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) – Cabang Bengkulu Nomor : 124/60714.00/2024 tanggal 5 Maret 2024, bahwa 1 (satu) paket yang di duga Narkotika Gol I jenis Ganja yang di bungkus plastik rokok dan 1 (satu) linting di duga ganja yang di linting dengan kertas rokok, berat kotor 5,92 gram, dan berat bersih 0,97 gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bengkulu Nomor : LHU. 089.K.05.16.24.0064 tanggal 6 Maret 2024, bahwa terhadap Sampel yang di duga Narkotika Gol I Jenis Ganja yang di kemas Plastik Bening Bersegel Pegadaian dengan berat contoh yang di terima 0,5 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 8 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

1. 1 (satu) paket diduga ganja yang di bungkus dengan plastik rokok;
2. 1 (satu) unit HP Samsung M20 warna hitam berikut sim cardnya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl



3. 1 (satu) linting diduga ganja yang dilinting dengan kertas rokok;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di jalan Semangka, Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik rokok yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) Linting Narkitoka Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) unit handphone Samsung M20 warna hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari teman terdakwa yang bernama Ulin;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja karena dikasih dari sdr. Ulin pada tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah sdr. Ulin yang berada di Jl. Muhajirin Kota Bengkulu;
- Bahwa sdr. Ulin memberikan terdakwa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket, yang kira-kira paket narkotika jenis ganja tersebut adalah seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali diberikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja oleh Saudara Ulin dan terdakwa tidak pernah membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kepada saudara Ulin;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang diberi/dikasih dari saudara Ulin tersebut adalah Ganja yang dibungkus dengan plastik rokok.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) – Cabang Bengkulu Nomor : 124/60714.00/2024 tanggal 5 Maret 2024, bahwa 1 (satu) paket yang di duga Narkotika Gol I jenis Ganja yang di bungkus plastik rokok dan 1 (satu) linting di duga ganja yang di linting dengan kertas rokok, berat kotor 5,92 gram, dan berat bersih 0,97 gram;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bengkulu Nomor : LHU. 089.K.05.16.24.0064 tanggal 6 Maret 2024, bahwa terhadap Sampel yang di duga Narkotika Gol I Jenis Ganja yang di kemas Plastik Bening Bersegel Pegadaian dengan berat contoh yang di terima 0,5 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 8 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka berdasarkan persesuaian surat dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Rahmat Fajar bin Karyanto, yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Rahmat Fajar bin Karyanto sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa Rahmat Fajar bin Karyanto;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini oleh karena pembuktiannya digantungkan pada pembuktian unsur perbuatan materiil pada unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagai berikut:

Unsur 2: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “memiliki”. Menyimpan berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. berdasarkan Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002 menurut Mahkamah Agung dengan keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal ‘menguasai’ tidaklah perlu disyaratkan bahwa narkotika tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di jalan Semangka, Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik rokok yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) Linting Narkitoka Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) unit handphone Samsung M20 warna hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari teman terdakwa yang bernama Ulin;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja karena dikasih dari sdr. Ulin pada tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah sdr Ulin yang berada di Jl. Muhajirin Kota Bengkulu;
- Bahwa sdr. Ulin memberikan terdakwa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket, yang kira-kira paket narkotika jenis ganja tersebut adalah seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali diberikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja oleh Saudara Ulin dan terdakwa tidak pernah membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kepada saudara Ulin;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang diberi/dikasih dari saudara Ulin tersebut adalah Ganja yang dibungkus dengan plastik rokok.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) – Cabang Bengkulu Nomor : 124/60714.00/2024 tanggal 5 Maret 2024, bahwa 1 (satu) paket yang di duga Narkotika Gol I jenis Ganja yang di bungkus plastik rokok dan 1 (satu) linting di duga ganja yang di linting dengan kertas rokok, berat kotor 5,92 gram, dan berat bersih 0,97 gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bengkulu Nomor : LHU. 089.K.05.16.24.0064 tanggal 6 Maret 2024, bahwa terhadap Sampel yang di duga Narkotika Gol I Jenis Ganja yang di kemas Plastik Bening Bersegel Pegadaian dengan berat contoh yang di terima 0,5 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 8 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dipersidangan, majelis menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dimana terdakwa Rahmat Fajar bin Karyanto awalnya mendapatkan narkotika jenis ganja dari sdr. Ulin di rumah sdr. Ulin yang berada di Jl. Muhajirin Kota Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, sebanyak 1 (satu) paket dan kira-kira paket narkotika jenis ganja tersebut adalah seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa sudah 3 (tiga) kali diberikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja oleh Saudara Ulin dan terdakwa tidak pernah membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kepada saudara Ulin dan 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang diberi/dikasih dari saudara Ulin tersebut dibungkus dengan plastik rokok dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) – Cabang Bengkulu Nomor : 124/60714.00/2024 tanggal 5 Maret 2024, bahwa 1 (satu) paket yang di duga Narkotika Gol I jenis Ganja yang di bungkus plastik rokok dan 1 (satu) linting di duga ganja yang di linting dengan kertas rokok, berat kotor 5,92 gram, dan berat bersih 0,97 gram serta Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bengkulu Nomor : LHU. 089.K.05.16.24.0064 tanggal 6 Maret 2024, bahwa terhadap Sampel yang di duga Narkotika Gol I Jenis Ganja yang di kemas Plastik Bening Bersegel Pegadaian dengan berat contoh yang di terima 0,5 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 8 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Unsur 3: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum diletakkan di unsur nomor 3 (tiga) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti memiliki narkotika jenis ganja tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum karena dalam hukum pidana, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak, meskipun dalam perumusan tindak pidana seringkali tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa perumusan Pasal 111 Ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara tegas mencantumkan kata "melawan hukum", sehingga anak kalimat melawan hukum disini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana. Dalam rumusan pasal ini yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk dalam peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman haruslah mendapatkan izin dari Menteri. Izin diberikan oleh menteri secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta atau lembaga pemerintah yang secara special ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang. Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karena menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata cara menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana ditentukan dalam

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan pelaksanaannya jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri maka dapatlah diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat atau dokumen sah yang berkaitan dengan narkotika yang telah diperjualbelikan tersebut sehingga keberadaan narkotika tersebut menjadi tidak sah atau ilegal karena di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Bab VI tentang peredaran telah diatur baik perseorangan maupun korporasi yang dapat memiliki kewenangan dalam hal peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7, disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 35 menyebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36, disebutkan pada ayat (1) narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri; Ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri; ayat (3) untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; Ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pasal 38 menyebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pihak yang berwenang lainnya, Terdakwa bukan seorang dokter atau paramedik atau bergerak dibidang farmasi serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan atau memiliki ijin untuk itu, oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis pada tanggal 20 Agustus 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan Pasal 111 Ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah tepat karena berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa memang ada membeli narkotika jenis ganja untuk terdakwa gunakan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan kembali sehingga tuntutan penjara selama 5 (lima) tahun dirasa sangatlah berat bagi terdakwa karena mengabaikan Pasal 127 padahal untuk pengguna (penyalahguna) narkotika harusnya di ancam dengan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 dimana golongan I ancaman maksimumnya 4 tahun;

Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan maka dalam putusan perkara ini kami Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum kepada terdakwa dengan pertimbangan:

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan Pasal 111 Ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah tepat karena berdasar fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa memang ada membeli narkotika jenis ganja untuk terdakwa gunakan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan kembali sehingga tuntutan penjara selama 5 (lima) tahun dirasa sangatlah berat bagi terdakwa karena mengabaikan Pasal 127 padahal untuk pengguna (penyalahguna) narkotika harusnya di ancam dengan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 dimana golongan I ancaman maksimumnya 4 tahun, atas pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua telah terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan di atas, maka pertimbangan mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada dakwaan kedua dan dengan demikian seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak memiliki dasar dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket ganja yang di bungkus dengan plastik rokok.
- 1 (satu) linting ganja yang dilinting dengan kertas rokok.

Terhadap barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Samsung M20 warna hitam berikut sim cardnya.

Terhadap barang bukti yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba dan karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Fajar bin Karyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja yang di bungkus dengan plastik rokok.
 - 1 (satu) linting ganja yang dilinting dengan kertas rokok.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Samsung M20 warna hitam berikut sim cardnya.
- Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H.,M.H dan Yongki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H., dan Yongki, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Citra Apriadi, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Ne geri Bengkulu, terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bgl



ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H

Dr. LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti

AKHMAD NOPRIANSYAH, S.H